



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 503/2/IPSD/DPMPTSP/X/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Saudara Costantina Baranyanan, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Naskat BT.1;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 421.2/0753/2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional 17 September 2020
- MENINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SD Naskat Bintang Timur 1

Tahun Pendirian : 1965

Nama Kepala Sekolah : Costantina Baranyanan

Alamat Sekolah : Desa Gura Kec. Tobelo


Status Bangunan : Milik Yayasan

- Dengan ketentuan : 1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 28 Oktober 2021

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
PIL. KEPALA DINAS PMPTSP


Drs. MUHLAN ANDO
Pembina Tingkat I



YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
No: 03/SK/YPKKA/I/2012
TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN
AMBOINA

Menimbang:

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Katolik Santo Wilibrordus Maluku Tenggara (membawahi wilayah Kei dan Aru), Yayasan Santa Theresia Ambon (membawahi wilayah Kota Ambon, Maluku Tengah dan Maluku Utara) dan Yayasan Lelemuku Kepulauan Tanimbar telah mendirikan dan mengelola unit-unit persekolahan Katolik Keuskupan Amboina mulai tahun 1954 dan seterusnya.
2. Bahwa setelah melalui evaluasi dan pengkajian secara komprehensif serta persetujuan dari Uskup Diosis Amboina, maka dipandang perlu untuk dibuat restrukturisasi dan refungsionalisasi tata kelola Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina melalui mekanisme " *Managemen Satu Atap*".
3. Bahwa secara legalitas formal, Yayasan Pendidikan Santo Wilibrordus, Santa Theresia dan Lelemuku telah dilebur menjadi satu Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sejak tahun 2012.
4. Bahwa untuk tertib administrasi dan konsolidasi internal, maka perlu dibuat pembaharuan izin pendirian sekolah terhadap unit-unit persekolahan Katolik milik Keuskupan Amboina.
5. Bahwa pembaharuan izin pendirian sekolah perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.

Mengingat:

1. Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) No. 23 tanggal 17 Januari 2012.
2. Keputusan Menteri hukum dan HAM No: AHU-4052.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina.
3. Rekomendasi dan persetujuan Uskup Diosis Amboina tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA (YPKKA) TENTANG PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH KATOLIK.

- Pertama : Memberi tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing unit persekolahan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar.
- Kedua : Operasionalisasi dan pengelolaan unit-unit tetap mengacu pada sistim kurikulum nasional dan kurikulum tambahan (kurikulum internal) sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : Ambon
Hari / Tanggal : Senin, 30 -01- 2012

Menyetujui
Uskup Diosis Amboina
sebagai Pembina YPKKA



P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan
Katolik
Keuskupan
Amboina Ketua



RD. Agustinus Arbol, SS




Lampiran Surat Keputusan No: 03/SK/YPKKA/2012
Tentang : Nama Sekolah untuk pembaharuan izin
pendirian

**NAMA UNIT SEKOLAH KATOLIK
MILIK YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN AMBOINA
WILAYAH MALUKU UTARA**

N O	NAMA SEKOLAH	NPSN
1.	SD Santa Theresia Ternate	60202354
2.	SMA Bintang Laut Ternate	69759245
3.	SD Bintang Timur 1 Tobelo	60200258
4.	SD Bintang Timur 2 Tobelo	60201865
5.	SD Bintang Timur 3 Tobelo	60201865
6	SMP Bintang Laut Tobelo	60201891

Ditetapkan : Ambon
Hari / Tanggal : Senin, 30 -01- 2012

Menyetujui
Uskup Diocesis Amboina
sebagai Pembina YPPKA

P.C. Mandagi MSC

Yayasan Pendidikan
Katolik
Keuskupan
Amboina Ketua

RD. Agustinus Arbol, SS